Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma
Vol. 5, No. 2, 92-106
P-ISSN: 1412-9426 E-ISSN: 2745-4185

Gambaran Distorsi Kognitif pada Pelaku Kekerasan Seksual Inses

Raudyatuh Zahra Latief
Istiana Tajuddin
Andi Juwita Amal
Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin
https://doi.org/10.24071/suksma.v5i2.8255

Naskah Masuk 23 Februari 2024 Naskah Diterima 5 April 2024 Naskah Dipublikasikan 31 Mei 2024

Abstrak. Incest is sexual contact that occurs between families who are related by blood. Incest includes an act of sexual violence when there is no consent from the victim. This research aims to obtain an overview of the forms of cognitive distortion of incest perpetrators against the child. This research was carried out using a qualitative case study approach with in-depth interviews based on cognitive distortion theory. Participants in this research were the biological fathers of 3 victims. Data analysis was carried out using a theory-led approach or coding the interview results based on the theory of the forms of cognitive distortion of perpetrators of sexual violence. The data analysis process is assisted by the MaxQDA application. The results of this research indicate that cognitive distortions encourage perpetrators to commit acts of incestuous sexual violence against their biological children. In line with cognitive distortion theory, there are 5 forms of cognitive distortion found in participants, namely uncontrollable (the perpetrator's inability to control himself), nature of harm (sexual relations are considered harmless), children as sexual beings (children are interested in sexual relations), dangerous world (the perpetrator views adults as dangerous) and entitlement (parents' rights to children). The event that initiated incest was the perpetrator's wife's refusal to have sexual intercourse. Disharmony in the participant's family was also caused by family functions not running well, such as religious, economic, as well as educational and socialization functions. Therefore, this research has implications for the development of further research that can focus on family functions that cause incest.

Keywords: kekerasan seksual, inses, distorsi kognitif, ayah kandung, pelaku.

Korespondensi Penulis
Raudyatuh Zahra Latief, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar
Email: raudyatuhzahra@gmail.com

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan semua bentuk tindakan merendahkan, menghina, menyerang, ataupun tindakan lain yang berkaitan dengan eksploitasi pada perkelaminan, hasrat seksual dan/atau fungsi reproduksi seseorang (MaPPI FHUI, 2016). Salah satu bentuk kekerasan seksual dalam ranah personal dengan laporan paling tinggi pada tahun 2020 di Indonesia yaitu kasus kekerasan seksual inses yang tercatat sebanyak 215 kasus (Komnas Perempuan, 2021). Dalam hal ini, inses dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas seksual yang terjadi antar anggota keluarga, baik sedarah atau tidak. Hubungan inses dapat terjadi dalam beberapa tingkatan yaitu antara orangtua dan anak, antar saudara, serta anak dengan keluarga lainnya (APA, 2015). Tindakan inses yang dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual ketika dilakukan secara paksa dan korban tidak dapat atau mampu memberikan persetujuan terhadap tindakan seksual pelaku padanya.

Berdasarkan penelitian oleh Amanda dan Krisnani (2019) ditemukan bahwa kasus kekerasan seksual inses di Indonesia tercatat telah terjadi secara berulang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan salah satu dari dua bentuk keluarga inses yaitu *the chaotic family* yang merupakan tipe keluarga dengan inses yang terjadi berulang kali, bahkan berlipat ganda (lebih dari satu anak). Selain terjadinya kekerasan seksual inses, terdapat berbagai masalah lain seperti tidak memadainya fungsi-fungsi keluarga. Sementara itu, bentuk keluarga inses yang kedua yaitu *the endogamous incestuous family* yang merupakan tipe keluarga dengan inses yang berkembang sebagai *coping mechanism* ketika keluarga tidak mampu untuk menangani suatu konflik yang dianggap dapat mengancam keberlangsungan keluarga (Will, 1983).

Anak dan perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan menjadi korban dalam tindakan kekerasan seksual inses. Tuliah (2018) menemukan bahwa anak perempuan menjadi rentan menjadi korban karena pelaku beranggapan bahwa mereka lemah dan tidak berdaya. Sehingga mudah untuk memaksa atau memanipulasi agar korban bersedia melakukan hubungan seksual. Lebih lanjut, berdasarkan faktor budaya, kerentanan anak dan perempuan menjadi korban diakibatkan kuatnya oleh kuatnya budaya patriarki dalam suatu masyarakat (Tursilarini, 2017). Hal ini sangat bertentang dengan salah satu hak anak yang tercantum dalam *convention on the rights of the child* oleh *United Nations* (UN) pada tahun 1989 yaitu hak terlindungi dari tindakan kekerasan seksual. Hak ini berarti orangtua, keluarga, dan pemerintah perlu melindungi anak dari segala tindakan eksploitasi seksual.

Orangtua seharusnya menjadi pelindung bagi anak, namun Komnas Perempuan (2020) melaporkan bahwa pelaku kekerasan seksual inses yang paling banyak yaitu ayah kandung dari korban. Hal ini tentunya bertentang dengan peran ayah dalam keluarga yang dikemukakan oleh Puhlman dan Pasley (2016) yaitu memimpin keluarga, membimbing anak, mengajarkan moralitas pada anak serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga. Sementara itu, ayah yang menjadi pelaku kekerasan seksual inses membuat anak menjadi trauma dan mengalami berbagai dampak negatif lainnya.

©2024 Latief, Tajuddin, & Amal

Penelitian yang dilakukan oleh Benedet dan Grant (2020) menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual yang merupakan ayah kandung dari korban cenderung melakukan rasionalisasi terhadap tindakannya. Rasionalisasi tersebut berupa anggapan bahwa hubungan seksual yang terjadi merupakan hal yang wajar Selain itu, pelaku juga menganggap bahwa dirinya melakukan tindakan protektif, korektif, serta edukatif melalui hubungan seksual yang dilakukan bersama dengan anaknya. Anggapan ini didasarkan pada adanya rasa kendali pelaku terhadap korban. Lebih lanjut, Friestad (2012) kemudian dalam penelitiannya menjelaskan bahwa rasionalisasi terhadap tindakan kekerasan seksual pada anaknya merupakan salah satu bentuk distorsi kognitif yang dialami pelaku.

Distori kognitif pada pelaku kekerasan seksual ditemukan memiliki peranan dalam terjadi kekerasan seksual (Ward dkk., 2006). Distorsi kognitif merupakan kesalahan atau ketidakakuratan berpikir, mempersepsikan sesuatu atau kesalahan dalam *belief* atau kepercayaan individu (APA, 2015). Distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual merupakan bentuk pertahanan diri pelaku agar merasa nyaman dengan tindakannya (Mihailides dkk., 2004). Adapun bentuk distorsi kognitif yang dimiliki pelaku kekerasan seksual inses yaitu *children as sexual beings* (anggapan bahwa anak-anak menikmati hubungan seksual), *dangerous world* (pelaku menganggap orang dewasa lainnya berbahaya), *entitlement* (pelaku menganggap dirinya memiliki hak tertentu pada anak), *uncontrollable* (pelaku menganggap tindakannya tidak dapat dikontrol olehnya), dan *nature of harm* (pelaku menganggap bahwa hubungan seksual yang dilakukan dengan anak tidak berbahaya; Mihailides et al., 2004; Ward et al., 2006; Ward & Keenan, 1999).

Berdasarkan pemaparan di atas, kekerasan seksual inses di Indonesia ditemukan marak terjadi dengan ayah kandung sebagai pelaku terbanyak. Hal ini tentu perlu untuk dikaji lebih lanjut karena berdasarkan penelitian sebelumnya, salah satu faktor yang mendorong ayah kandung menjadi pelaku dalam tindakan kekerasan seksual yaitu karena adanya distorsi kognitif pada dirinya. Sementara itu, penelitian terkait di Indonesia masih perlu untuk dikembangkan agar dapat menjadi salah satu referensi untuk merancang intervensi pada pelaku kekerasan seksual inses agar tidak mengulangi tindakannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Rancangan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendalami dan mendapatkan gambaran tentang distorsi kognitif yang dialami oleh pelaku kekerasan seksual inses di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara mendalam pada masing-masing partisipan. Penelitian dilaksanakan di Lapas Kelas 1 Makassar dengan melibatkan 3 partisipan yang merupakan pelaku kekerasan seksual inses pada anak perempuan kandungnya. Partisipan pertama (P1) berusia 44 tahun dengan masa tahanan 20 tahun, partisipan kedua (P2) berusia 41 tahun dengan masa tahanan 20 tahun dan partisipan ketiga (P3) berusia 38 tahun (Tabel 1). Tindakan kekerasan seksual

©2024 Latief, Tajuddin, & Amal

yang dilakukan pelaku kepada anak kandunganya dengan rentang usia 13-16 tahun dan berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan salah satu partisipan melakukan kekerasan seksual pada lebih dari satu orang anaknya (Tabel 2).

Seluruh proses pengambilan data dilaksanakan mulai pada tanggal 21 Juni 2021 hingga 12 Juli 2021. Penelitian telah dilakukan atas izin dari Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan Kepala Lapas Klas 1 Makassar. Setiap partisipan juga telah menyatakan kesediaannya mengikuti penelitian secara sukarela. Selama proses penelitian, protokol kesehatan telah dijaga karena bersamaan dengan merebaknya virus Covid-19. Selanjutnya analisis tematik yang dilakukan pada penelitian ini didasarkan pada bentuk-bentuk distorsi kognitif yang dikemukakan oleh Ward dkk., 2006; Ward & Keenan, 1999. Keabsahan hasil analisis dilakukan dengan triangulasi data/dokumen penangkapan partisipan (berita acara pelaksanaan perintah tahanan, surat perintah tahanan dan riwayat hidup). Selanjutnya, juga dilakukan triangulasi oleh peneliti atau ahli untuk mereview keakuratan hasil temuan.

Tabel 1.

Profil Partisipan Kasus Kekerasan Seksual Inses

Demografi	**P1**	**P2**	**P3**
Usia (tahun)	44	41	38
Status pendidikan	Tidak sekolah	SD	SMP
Status pernikahan	Menikah	Cerai (setelah kasus diketahui)	Menikah
Hubungan dengan korban	Ayah kandung	Ayah kandung	Ayah kandung
Pekerjaan	Tukang kayu	Petani kelapa sawit	Wiraswasta
Tahun penangkapan	2019	2019	2020
Masa tahanan (tahun)	20	20	19

©2024 Latief, Tajuddin, & Amal

Tabel 2.

Riwayat Kekerasan Seksual Inses Partisipan

Partisipan	Jumlah Korban	Korban	Usia Korban	Rentang Waktu terjadinya Inses	Frekuensi terjadinya Inses
P1	1 dari 4 anak	Anak pertama	12 tahun	2014-2019	Berulang kali selama 5 tahun
P2	1 dari 5 anak	Anak pertama	15 tahun	2018-2019	5 kali
P3	2 dari 4 anak	Anak kedua dan ketiga	16 dan 13 tahun	2018-2019	3 dan 2 kali

Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan terdapat 5 bentuk distorsi kognitif yang dialami oleh pelaku kekerasan seksual inses. Bentuk-bentuk distorsi kognitif tersebut dibangun dengan *theory-led approach* berdasarkan teori distorsi kognitif (Ward dkk., 2006; Ward & Keenan, 1999). Seluruh partisipan memiliki anggapan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan pada anaknya berada di luar kendalinya, misalnya dikendalikan oleh setan (*uncontrollable*). Selain itu, seluruh partisipan juga meyakini bahwa tindakan seksual yang dilakukan berbahaya, namun pelaku melihat anak baik-baik saja setelah tindakan pertama dan tidak menyebabkan anak hamil (*nature of harm*). Sementara itu, distorsi kognitif lainnya berupa anggapan bahwa anaknya juga menikmati tindakan pelaku (*children as sexual beings*), keinginan pelaku untuk membalas dendam pada istrinya yang menolak untuk berhubungan seksual dengannya (*dangerous world*) dan keyakinan pelaku bahwa dirinya memiliki hak untuk melakukan tindakan tersebut pada anaknya (*entitlement*) (Tabel 3).

Tabel 3.

Bentuk Distorsi Kognitif Pelaku Kekerasan Seksual Inses

Bentuk Distorsi Kognitif	Pernyataan Partisipan	Definisi	Partisipan
Uncontrollable	*"Namanya nafsu, tidak bisa dikendalikan"* (P1) *"Mungkin karena pengaruh setan.*	Keyakinan pelaku bahwa pada dasarnya hal-hal yang terjadi di dunia ini tidak	P1, P2, P3

©2024 Latief, Tajuddin, & Amal

	Seolah-olah lupa kalau itu anakku sendiri" (P2) *"Tidak pernah merencanakan, spontan saja begitu"* (P3)	dapat dikontrol atau diubah.	
Nature of Harm	"*Bahayanya kalau hamil, tapi anaknya tidak pernah hamil*" (P1) "*Saya baru pikirkan sekarang bahayanya, dulu tidak sempat terpikir*" (P2) "*Tidak, tidak pernah sama sekali terpikir (dampak pada anak). Nanti sudah saya, kenapa saya lakukan ini, menyesal sekali. Dia hancur gara-gara saya"* (P3)	Keyakinan pelaku bahwa aktivitas seksual berbahaya, namun tidak sampai menyebabkan anaknya hamil.	P1, P2, P3
Children as Sexual Beings	"*Anak itu, setiap saya pulang ke rumah, dia pasti siapkan semuanya…Dia terlalu dekat sama saya. Jadi bisa tiba-tiba muncul (keinginan untuk berhubungan seksual)*" (P2) *"Anakku selalu rapat (secara fisik) sama saya, jadi seperti itu. Dia (korban) tidak menolak (untuk berhubungan seksual). Dia sendiri yang angkat pantat, kayak senang ditarik"* (P3)	Pelaku menganggap bahwa anak-anak memiliki pengetahuan tentang aktivitas seksual, serta menikmati dan mencari kesenangan seksual bersama dengan orang dewasa.	P2, P3
Dangerous World	*"Ibunya selalu marah, saya nda suka dimarahi anakku. Saya selalu ingat kalau dimarahi sama bapak"* (P1) *"Kalau minta begitukan, may bersetubuh begitulah, dia (istri) menolak. Dia bilang sama aku, kalau ada uangnya, baru dia mau"* (P3)	Pelaku meyakini bahwa dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang bertindak kasar atau menolak orang lain demi kepentingan pribadi.	P1, P3
Entitlement	*"Kalau anakku, tunduk sama saya, takut begitu…Saya bujuk terus sampai dia pasrah begitu"* (P2)	Pelaku meyakini bahwa dirinya memiliki hak untuk melakukan melakukan apapun pada anaknya.	P2

©2024 Latief, Tajuddin, & Amal

Bentuk distorsi kognitif yang dialami oleh seluruh partisipan yaitu *uncontrollable*. Distorsi kognitif ini merupakan keyakinan pelaku bahwa pada dasarnya hal-hal yang terjadi di dunia ini tidak dapat dikontrol atau diubah. Pelaku menganggap bahwa dirinya tidak memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan karena hal tersebut di luar kontrolnya. Sejalan dengan hal ini, seluruh partisipan memiliki distorsi kognitif *uncontrollable*. Seluruh partisipan merasa tidak mengetahui alasan dirinya sampai bisa melakukan tindakan kekerasan seksual kepada anak kandungnya karena perasaan untuk melakukan hubungan seksual tersebut tiba-tiba muncul. Kemudian, P2 dan P3 percaya bahwa dirinya dipengaruhi oleh setan, sehingga dapat melakukan tindakan tersebut kepada anak kandungnya.

Distorsi kognitif selanjutnya yaitu *nature of harm*, ketika pelaku meyakini bahwa terdapat tingkat bahaya dalam berhubungan seksual dan jika kerugian yang didapatkan sedikit maka tindakan dapat dibenarkan dengan alasan bahwa kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Selain itu, distorsi kognitif ini juga menyebabkan pelaku memandang bahwa aktivitas seksual merupakan hal yang baik dan cenderung tidak menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, pelaku akan memandang bahwa aktivitas seksual dengan anak-anak tidak berbahaya. Namun jika mengakibatkan hal yang berbahaya, maka hanya dalam tingkat bahaya yang kecil. Sejalan dengan ini, seluruh partisipan memiliki distorsi kognitif *nature of harm*. Ketiga partisipan percaya bahwa sebenarnya hubungan seksual dapat berbahaya bagi anak. Namun setelah tindakan pertama, ketiga partisipan melihat anaknya baik-baik saja dan seluruh tindakan yang dilakukan tidak menyebabkan kehamilan pada anak. Sehingga tindakan berulang hingga pelaku ditangkap. Alasan melakukan hubungan seksual dengan anak karena ketiga partisipan memilih untuk tidak berhubungan dengan orang lain (di luar keluarga). P1 dan P2 beralasan bahwa keduanya memang hanya keluar dari rumah untuk bekerja, selebihnya kedua partisipan memilih menetap di rumah. Sementara, P3 beralasan bahwa dirinya tidak bisa berhubungan dengan orang lain karena merasa sangat sayang dengan istrinya.

Children as sexual beings merupakan anggapan pelaku bahwa seksualitas memiliki peranan yang penting dalam kehidupan individu termasuk anak-anak. Pelaku menganggap anak-anak memiliki pengetahuan tentang aktivitas seksual, serta menikmati dan mencari kesenangan seksual bersama dengan orang dewasa. Selain itu, pelaku memiliki keyakinan bahwa anak-anak memiliki pengetahuan tentang hubungan seksual dengan orang dewasa, sehingga anak-anak dapat menemukan cara untuk berhubungan seksual dengan orang dewasa. Sejalan dengan hal ini, P2 dan P3 memiliki distorsi kognitif *children as sexual beings* dengan keyakinan bahwa hubungan seksual dengan anak bisa terjadi karena hubungan yang sangat dekat secara fisik, serta korban yang tidak menolak (tidak mengatakan apapun) terkait tindakan yang dilakukan pelaku. Lebih lanjut, P3 menganggap bahwa anaknya menunjukkan perilaku yang menginisiasi terjadinya hubungan seksual, seperti menyenggolkan badan ataupun seringnya memeluk partisipan.

Dangerous world merupakan keyakinan pelaku bahwa dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang bertindak kasar ataupun menolak orang lain demi kepentingan pribadi. Terdapat 2 variasi dari *dangerous world* yaitu keyakinan untuk membalas dendam kepada orang lain dan keyakinan bahwa anak-

©2024 Latief, Tajuddin, & Amal

anak lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan orang dewasa. Sejalan dengan hal ini, P1 dan P3 memiliki distorsi kognitif *dangerous world* yang diakibatkan oleh berbagai konflik dengan istri, serta ditolak untuk berhubungan seksual. P1 memiliki perasaan tidak suka dengan istri akibat perilaku kasarnya terhadap anak. Hal ini membangkitkan kenangan P1 ketika menerima perlakuan kasar dari ayahnya. Sementara P3, mendapatkan penolakan istrinya, yang hanya ingin berhubungan seksual jika diberikan uang. Hal ini menjadikan hubungan seksual dengan anaknya sebagai bentuk pelampiasan emosi akibat penolakan dari istri.

Entitlement merupakan pandangan pelaku kekerasan seksual bahwa dirinya lebih unggul atau superior dari orang lain. Pelaku yang memiliki pandangan ini dapat melihat dirinya superior dan menganggap bahwa kebutuhan seksual sebagai pembenaran atas tindakannya. Sejalan dengan ini, hanya P2 memiliki distorsi kognitif *entitlement* dengan anggapan bahwa anaknya memiliki ketakutan pada dirinya, sehingga bersedia melakukan hubungan seksual. Selain itu, P2 pun menjelaskan bahwa semua anaknya takut dan tunduk kepada dirinya.

Tabel 4.

Faktor yang Mempengaruhi Distorsi Kognitif

No.	Faktor yang Mempengaruhi	Distorsi Kognitif yang Muncul	Muncul pada Partisipan
1.	Hubungan suami-istri yang kurang baik (istri menolak untuk berhubungan seksual)	- *Uncontrollable* - *Dangerous World* - *Entitlement*	P1, P2, P3
2.	Ketidakinginan partisipan untuk berhubungan seksual dengan orang lain	- *Uncontrollable* - *Nature of Harm*	P2
3.	Hubungan yang terlalu dekat secara fisik dengan korban	- *Uncontrollable* - *Children as Sexual Beings*	P2, P3
4.	Pengalaman dengan perilaku kasar di masa kecil	- *Dangerous World*	P1

Berdasarkan tabel di atas, penelitian menemukan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi munculnya distorsi kognitif pada partisipan, sehingga melakukan kekerasan seksual pada anaknya. Faktor yang muncul pada seluruh partisipan yaitu hubungan suami-istri yang kurang baik, sehingga istri menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan partisipan. Faktor ini menyebabkan partisipan mendorong distorsi kognitif *uncontrollable, dangerous world* dan *entitlement* untuk muncul. Faktor selanjutnya yaitu ketidakinginan partisipan untuk berhubungan seksual dengan orang lain. Sehingga menyebabkan munculnya distorsi kognitif *uncontrollable* dan *nature harm* pada P2. Faktor selanjutnya

©2024 Latief, Tajuddin, & Amal

yaitu hubungan yang terlalu dekat secara fisik dengan korban yang mendorong munculnya distorsi kognitif *uncontrollable* dan *children as sexual beings* pada P2 dan P3. Faktor yang terakhir yaitu pengalaman dengan perilaku kasar pada masa kecil yang dialami oleh P1 dan menyebabkan munculnya distorsi kognitif *dangerous world.*

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam ditemukan bahwa seluruh partisipan memiliki distorsi kognitif sehingga mampu untuk melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak kandungnya secara berulang. Adapun bentuk-bentuk distorsi kognitif yang dimiliki seluruh partisipan yaitu *uncontrollable*, *nature of harm, children as sexual beings, dangerous world* dan *entitlement*. Ward dkk. (2006) mengemukakan bahwa distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual memiliki fungsi yang sama dengan pertahanan diri agar pelaku merasa nyaman dengan tindakannya. Lebih lanjut, Abel dkk. (1984) memandang distorsi kognitif sebagai suatu hal yang mempertahankan perilaku kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena pelaku tidak pernah berusaha menguji kebenaran dari pikirannya. Misalnya dalam penelitian ini, partisipan mempertahankan perilakunya karena melihat korban tidak menolak dan terlihat baik-baik saja setelah tindakan. Nyatanya, partisipan menyatakan anggapannya tentang korban yang baik-baik saja hanya berasal dari pemikirannya dan tidak pernah secara langsung menanyakan keadaan korban. Sehingga hal ini, mengindikasikan partisipan memiliki cara berpikir yang terdistorsi. Hal ini pun sejalan dengan, penelitian oleh Jamisetty & Boer (2016) yang menemukan bahwa distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual inses memiliki peran dalam menginisiasi dan mempertahankan perilaku kekerasan seksual terus berulang dalam keluarga.

Bentuk distorsi kognitif yang dimiliki oleh seluruh partisipan yaitu *uncontrollable* dan *nature of harm*. Terkait distorsi kognitif *uncontrollable*, seluruh partisipan merasa tidak mengetahui alasan dirinya sampai bisa melakukan tindakan kekerasan seksual kepada anak kandungnya karena perasaan untuk melakukan hubungan seksual tersebut tiba-tiba muncul. Selain itu, salah satu partisipan juga percaya bahwa dirinya dipengaruhi oleh setan, sehingga dapat melakukan tindakan tersebut kepada anak kandungnya. Hal ini sejalan dengan Ward dkk. (2006) yang mengemukakan bahwa salah satu bentuk distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual yaitu memiliki keyakinan bahwa pada dasarnya hal-hal yang terjadi di dunia ini tidak dapat dikontrol dan diubah. Pelaku memiliki keyakinan bahwa tindakannya terjadi di luar kontrolnya. Sejalan dengan hal ini, Wright dkk. (1990) dalam penelitiannya tentang struktur otak pelaku kekerasan seksual menemukan bahwa para pelaku kekerasan seksual (pedofil, pelaku seksual, dan inses) memiliki ukuran hemisfer otak bagian kiri pada bagian frontal-temporal yang lebih kecil dibandingkan pelaku non-seksual dan tidak ditemukan perbedaan ukuran pada hemisfer otak bagian kanan. Ukuran hemisfer otak bagian kiri mengalami penurunan dimulai dari pedofil, pelaku seksual, hingga yang paling kecil yaitu pelaku inses. Adapun fungsi umum dari hemisfer

©2024 Latief, Tajuddin, & Amal

otak kiri yaitu mengatur bahasa dan kemampuan analitis individu. Sementara frontal-temporal pada otak berfungsi mengontrol kerja motorik otot rangka, proses kognitif (konsentrasi, perencanaan, dan *decision making*), dan pengalaman visual (Fox, 2003). Sehingga sejalan dengan penelitian ini, *uncontrollable* dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kerusakan pada bagian otak tertentu.

Munculnya distorsi kognitif *uncontrollable* disebabkan oleh penolakan dari istri untuk melakukan hubungan seksual, ketidakinginan partisipan untuk berhubungan dengan orang lain (diluar keluarga), serta hubungan yang terlalu dekat dengan korban (secara fisik). Faktor-faktor ini menyebabkan seluruh partisipan tidak mampu mengendalikan dirinya. Sejalan dengan hal ini, Gannon dan Polaschek (2006) mengemukakan bahwa pada pelaku kekerasan seksual, faktor seperti afeksi (positif atau negatif) dan gairah seksual dapat menjadi beban dalam kognisi pelaku dan menyebabkan pelaku tidak memiliki kemampuan untuk mengolah informasi dengan baik, sehingga pelaku cenderung akan mengandalkan skema yang sudah ada dalam pikirannya. Dengan kata lain, pelaku memilih untuk mengambil jalan pintas (berhubungan seksual dengan anak) akibat beban pikiran yang tidak mampu dikelola dengan baik, tanpa memikirkan resiko dari tindakannya.

Lebih lanjut, penolakan istri menjadi faktor utama partisipan melakukan tindakan kekerasan seksual kepada korban. Sejalan dengan hal ini, Mann dan Hollin (2007) menjelaskan bahwa impulsivitas pada pelaku kekerasan seksual berkaitan dengan kurangnya *intimacy* dengan partner seksual dewasa. Tindakan yang tidak dapat dikontrol oleh partisipan berkaitan dengan struktur kepribadian dalam teori Psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Terdapat tiga struktur kepribadian yaitu *id, ego* dan *superego*. Hasrat seksual berkaitan dengan *id* yang berusaha untuk meredakan ketegangan dengan cara memuaskan kebutuhan dasar manusia. Hasrat seksual dipandang sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. *Id* sebenarnya tidak memiliki kontak dengan realita, namun selain berperan untuk meningkatkan kepuasaan (*pleasure*) pada individu, *id* juga berperan untuk mengurangi rasa sakit (*pain*) yang dirasakan oleh individu. *Id* selalu menginginkan kebutuhannya untuk segera terpuaskan dan tidak mampu untuk mentoleransi penundaan terhadap pemenuhan kebutuhannya. Sejalan dengan penelitian ini, dorongan *id* membuat partisipan tidak mampu untuk menoleransi penolakan istrinya untuk berhubungan seksual. Sehingga sifat *id* yang amoral (tidak ada moral) dan hanya berusaha untuk mencari kesenangan tanpa mempertimbangkan hal yang layak atau tidak, maka partisipan pun mengalihkan hasrat seksual kepada korban yang merupakan anak kandungnya untuk memenuhi kepuasaan dan mengurangi rasa sakit yang dirasakan (Feist & Feist, 2008; Schultz & Schultz, 2011).

Distorsi kognitif yang juga dimiliki oleh seluruh partisipan yaitu *nature of harm*. Seluruh partisipan mempercayai bahwa sebenarnya hubungan seksual berbahaya atau memiliki kerugian bagi anak. Namun setelah melakukan tindakan pertama, seluruh partisipan menyatakan bahwa anaknya terlihat baik-baik saja. Sehingga tindakan berulang hingga pelaku ditangkap. Hal ini sejalan dengan Ward dkk. (2006) yang mengemukakan bahwa pelaku kekerasan seksual dapat memiliki keyakinan bahwa hubungan seksual itu tidak berbahaya ataupun hanya kerugian kecil yang akan didapatkan, sehingga dapat dibenarkan ketika kerugian yang besar dapat dihindari. Seluruh partisipan pun

©2024 Latief, Tajuddin, & Amal

menyatakan bahwa kerugian atau dampak dari hubungan seksual dengan anak yaitu dapat terjadi kehamilan. Namun dampak tersebut tidak terjadi, sehingga pelaku terus mengulangi tindakannya. Sehingga hal ini pun sejalan dengan penjelasan sebelumnya, yaitu distorsi kognitif dapat menjadi faktor yang mempertahankan suatu tindakan kekerasan seksual karena partisipan yang melihat korban baik-baik saja setelah tindakan pertama.

Faktor yang menyebabkan munculnya distorsi kognitif *nature of harm* yaitu ketidakinginan partisipan untuk berhubungan dengan orang lain di luar keluarganya. Pemikiran ini mengantarkan partisipan memiliki pikiran untuk melakukan hubungan seksual, setelah adanya penolakan untuk berhubungan seksual dari istri. Salah satu alasan yang dijelaskan oleh Will (1983) yaitu adanya keengganan ayah untuk melakukan hubungan seksual di luar keluarganya dilakukan untuk menjaga citra dirinya sebagai ayah yang kompeten. Selain itu, Amanda dan Krisnani (2019) mengemukakan alasan melakukan hubungan seksual dengan anak karena korban yang lebih mudah dimanipulasi, sehingga kasus sulit untuk diidentifikasi.

Distorsi kognitif terbanyak selanjutnya yaitu *children as sexual beings* dan *dangerous world.* Kedua bentuk distorsi kognitif ini. Terkait dengan distorsi kognitif dengan bentuk *children as sexual beings.* P2 dan P3 memiliki keyakinan bahwa hubungan seksual dengan anak bisa terjadi karena hubungan yang sangat dekat secara fisik, serta korban yang tidak menolak (tidak mengatakan apapun) terkait tindakan yang dilakukan pelaku. Sementara, P3 menganggap bahwa anak ketiga yang juga menjadi korbannya, memiliki perilaku yang menginisiasi terjadinya hubungan seksual, seperti menyenggolkan badan ataupun memeluk P3. Hal ini sejalan dengan Ward dan Keenan (1999) yang mengemukakan bahwa pelaku menganggap anak-anak memiliki kapasitas untuk mengembangkan berbagai strategi untuk mencapai tujuannya, termasuk dalam berhubungan seksual dengan orang dewasa. Distorsi kognitif ini mengantarkan pelaku untuk menginterpretasikan perilaku anak-anak, seperti memeluk atau duduk dipangkuan pelaku, sebagai hal yang menunjukkan ketertarikan seksualnya.

Faktor yang mempengaruhi munculnya distorsi kognitif *children as sexual beings* yaitu hubungan yang terlalu dekat dengan korban (secara fisik). Hal ini sejalan dengan tingkatan kedua distorsi kognitif yang dijelaskan oleh Ward dkk. (2006) yaitu distorsi kognitif terjadi karena individu memiliki kesalahan dalam memandang orang lain atau lingkungan sekitarnya. Partisipan dalam penelitian ini salah memaknai kedekatan yang dimilikinya dengan korban sebagai keinginan korban untuk berhubungan seksual, sehingga tindakan kekerasan seksual terjadi.

Distorsi kognitif selanjutnya yaitu distorsi kognitif *dangerous world.* Ward dan Keenan (1999) mengemukakan bahwa terdapat 2 variasi dalam distorsi kognitif *dangerous world.* Variasi yang pertama yaitu pandangan pelaku bahwa penting bagi dirinya untuk menyerang orang lain untuk membalas dendam ataupun mendominasi orang lain. Variasi yang kedua yaitu pelaku yang menganggap bahwa dirinya tidak berdaya dan membutuhkan kasih sayang (dari anak-anak). Pelaku menganggap bahwa orang dewasa tidak dapat dipercaya dan berbahaya bagi anak-anak. Variasi yang pertama sejalan dengan pernyataan P3 bahwa dirinya melakukan tindakan kekerasan seksual kepada anaknya karena merasa

©2024 Latief, Tajuddin, & Amal

marah, setelah ditolak oleh istrinya. Sedangkan variasi yang kedua sejalan dengan pernyataan P1 bahwa dirinya merasa tidak suka dengan istrinya karena selalu bersikap kasar kepada anaknya, karena hal tersebut membangkitkan memorinya terkait perlakuan kasar yang didapatkan dari ayahnya.

Faktor yang mempengaruhi munculnya distorsi kognitif dangerous world yaitu bagi P1 dan P3, penolakan istri untuk melakukan hubungan seksual. Sementara bagi P1, juga dipicu akibat adanya pengalaman kasar yang pernah didapatkan dari ayah kandungnya. Hal ini sejalan dengan Ward (2000) yang menjelaskan bahwa penolakan dari lingkungan serta pengalaman dengan sikap kasar dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Pada faktor yang dijelaskan, pengalaman dengan perilaku kasar akan membentuk pemikiran bahwa tindakan yang diterimanya bukanlah suatu hal yang maladaptif. Namun, bagi P1 pengalaman tersebut menjadi suatu hal yang traumatis, dan tidak menginginkan perilaku tersebut terjadi pada anaknya. Sehingga, P1 merasa tidak suka ketika istri bersikap kasar kepada anaknya.

Distorsi kognitif selanjutnya yaitu *entitlement*. Distorsi kognitif ini hanya ditemukan pada satu orang partisipan yaitu P2 yang beranggapan bahwa anaknya memiliki ketakutan pada dirinya, sehingga bersedia melakukan hubungan seksual. Selain itu, P2 pun menjelaskan bahwa semua anaknya takut dan tunduk kepadanya. Hal ini sejalan dengan Ward dkk. (2006) yang mengemukakan bahwa pelaku memandang beberapa individu lebih unggul atau superior dari individu yang lain. Oleh karena itu, individu yang superior harus diberikan hak dan status yang lebih tinggi. Selain itu, Tursilarini (2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terjadinya kasus kekerasan seksual inses merupakan cerminan dari sistem nilai patriarki, serta dominasi kaum lelaki terhadap perempuan.

Faktor yang menyebabkan P2 memiliki distorsi kognitif ini yaitu adanya penolakan dari istri untuk berhubungan seksual. Walaupun P2 mengaku bahwa anaknya (termasuk korban) tunduk dan takut kepada dirinya, namun berbeda dengan istrinya. P2 mengaku bahwa ketika ada konflik, maka P2 memilih untuk diam dan mengalah karena tidak ingin konflik dengan istrinya menjadi lebih besar. Fenomena yang terjadi pada P2, sejalan dengan teori Alfred Adler terkait dengan inferioritas dalam diri individu. Adler menyatakan bahwa setiap individu memiliki perasaan inferior (perasaan yang memotivasi individu untuk mengejar kesuksesan ataupun perasaan superioritas) dalam dirinya. Adler pun menjelaskan bahwa individu yang sehat secara psikologis akan memilih untuk mengejar kesuksesan, sebaliknya individu yang tidak sehat secara psikologis memilih untuk mengejar superioritas. Dalam teorinya Adler juga menyatakan bahwa karena adanya perasaan inferioritas (dalam kasus perkembangan yang abnormal), individu dapat mengembangkan *masculine protest* yaitu keinginan untuk memiliki dominasi terhadap orang lain (Feist & Feist, 2008). Berdasarkan teori ini, dapat diindikasikan bahwa P2 memiliki perasaan inferior kepada istrinya, sehingga berusaha untuk mendapatkan perasaan superioritas dari anak (korban).

©2024 Latief, Tajuddin, & Amal

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual inses memiliki berbagai bentuk distorsi kognitif yang akhirnya mengarahkan pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual kepada putri kandungnya. Adapun bentuk distorsi kognitif yang dimiliki pelaku kekerasan seksual inses yaitu *children as sexual beings* (anggapan bahwa anak-anak menikmati hubungan seksual), *dangerous world* (pelaku menganggap orang dewasa lainnya berbahaya), *entitlement* (pelaku menganggap dirinya memiliki hak tertentu pada anak), *uncontrollable* (pelaku menganggap tindakannya tidak dapat dikontrol olehnya), dan *nature of harm* (pelaku menganggap bahwa hubungan seksual yang dilakukan dengan anak tidak berbahaya. Distorsi kognitif ini menjadi salah satu faktor yang membuat perilaku kekerasan seksual tersebut berlangsung berkali-kali dan dalam waktu yang cukup lama. Lebih lanjut, ditemukan bahwa penolakan istri menjadi faktor utama yang mendorong munculnya berbagai distorsi kognitif tersebut.

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu mengkaji lebih dalam distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual inses tanpa *theory led-approach*, sehingga memberikan kesempatan untuk lebih dalam melihat dinamika distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual inses pada konteks indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variasi pada pelaku kekerasan seksual inses karena penelitian ini hanya terbatas pada ayah kandung sebagai pelaku. Sementara itu, berdasarkan definisinya, hubungan dianggap inses ketika terjadi antara saudara, ayah tiri dengan anak, paman/bibi dengan anak, kakek/nenek dengan anak, dst.

Ucapan terima kasih:
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak Lapas Klas I Makassar dan seluruh partisipan yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu kelancaran penelitian ini.

Daftar Acuan

Abel, G. G., Becker, J. V., & Cunningham-Rathner, J. (1984). Complications, consent, and cognitions in sex between children and adults. *International journal of law and psychiatry*, *7*(1), 89–103. https://doi.org/10.1016/0160-2527(84)90008-6

Amanda, & Krisnani, H. (2019). Analisis kasus anak perempuan korban pemerkosaan inses. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, *2*(1), 120–136.

APA. (2015). *APA Dictionary of Psychology*.

Benedet, J., & Grant, I. (2020). Breaking the silence on father-daughter sexual abuse of adolescent girls: A case law study. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/SSRN.3613387

Feist, J., & Feist, G. J. (2008). *Theories of personality* (7 ed.). The McGraw-Hill Companies, Inc.

©2024 Latief, Tajuddin, & Amal

http://www.primisonline.com

Fox, S. I. (2003). *Human physiology* (8 ed.). McGraw-Hill Companies, Inc.

Friestad, C. (2012). Making sense, making good, or making meaning? Cognitive distortions as targets of change in offender treatment. *International journal of offender therapy and comparative criminology*, *56*(3), 465–482. https://doi.org/10.1177/0306624X11402945

Gannon, T. A., & Polaschek, D. L. L. (2006). Cognitive distortions in child molesters: A re-examination of key theories and research. *Clinical Psychology Review*, *26*(8), 1000–1019. https://doi.org/10.1016/J.CPR.2005.11.010

Jamisetty, V., & Boer, D. P. (2016). A qualitative study of incest offender implicit theories with the use of a modified assessment tool. *Journal of Psychology & Clinical Psychiatry*, *Volume 5*(Issue 6). https://doi.org/10.15406/JPCPY.2016.05.00307

Komnas Perempuan. (2020). *Catahu 2020: Kekerasan meningkat kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019*. https://drive.google.com/file/d/1Zn_brQmp6BLN5wbHfCdbh-o-3EngmAjJ/view

Komnas Perempuan. (2021). *Catahu 2021: Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak dan keterbatasan penanganan di tengah covid-19, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. www.komnasperempuan.go.id

Mann, R. E., & Hollin, C. R. (2007). Sexual offenders' explanations for their offending. *Journal of Sexual Aggression*, *13*(1), 3–9. https://doi.org/10.1080/13552600701365621

MaPPI FHUI. (2016). *kekerasan seksual di indonesia: Data, Fakta, & Realita*.

Mihailides, S., Devilly, G. J., & Ward, T. (2004). Implicit cognitive distortions and sexual offending. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, *16*(4), 333–350. https://doi.org/10.1177/107906320401600406

Puhlman, D. J., & Pasley, K. (2016). Father role, history of. *Encyclopedia of Family Studies*, 1–5. https://doi.org/10.1002/9781119085621.WBEFS336

Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2011). *Theories of personality* (11 ed.). Cengage Learning. https://books.google.com/books/about/Theories_of_Personality.html?hl=id&id=oStTCwAAQBAJ

Tuliah, S. (2018). Kajian motif pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui modus operandi di lingkungan keluarga. *eJournal Sosiatri/Sosiologi*, *6*(2). https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1130

Tursilarini, T. Y. (2017). Dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, *41*(1), 77–92. https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2277/1124

Ward, T. (2000). Sexual offenders' cognitive distortions as implicit theories. *Aggression and Violent Behavior*, *5*(5), 491–507. https://doi.org/10.1016/S1359-1789(98)00036-6

©2024 Latief, Tajuddin, & Amal

Ward, T., & Keenan, T. (1999a). Child molesters' implicit theories. *Journal of Interpersonal Violence*, *14*(8), 821–838. https://doi.org/10.1177/088626099014008003

Ward, T., & Keenan, T. (1999b). Child molesters' implicit theories. *Journal of Interpersonal Violence*, *14*(8), 821–838. https://doi.org/10.1177/088626099014008003

Ward, T., Polaschek, D. L. L., & Beech, A. R. (2006). *Theories of sexual offending*. John Wiley & Sons, Ltd.

Will, D. (1983). Approaching the incestuous and sexually abusive family. *Journal of adolescence*, *6*(3), 229–246. https://doi.org/10.1016/S0140-1971(83)80037-2

Wright, P., Nobrega, J., Langevin, R., & Wortzman, G. (1990). Brain density and symmetry in pedophilic and sexually aggressive offenders. *Annals of Sex Research*, *3*(3), 319–328. https://doi.org/10.1007/BF00849186/METRICS

©2024 Latief, Tajuddin, & Amal